

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2 tentang Peringatan Pengosongan Lahan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarki perundang-undangan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Ijin yang Berhak.
2. Pejabat Tata Usaha Negara dalam menjalankan tugasnya untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus berdasarkan wewenang masing-masing yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, wewenang tersebut diperoleh melalui Delegasi, Atribusi dan Mandat. Dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mendapatkan wewenang secara Delegasi hanya untuk dibidang pendidikan saja, namun mengeluarkan Keputusan Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2 yang tidak sesuai dengan wewenang yang didapatkan melalui Delegasi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

5.2 Saran

Sesuai dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Disarankan Keputusan yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2 tentang Peringatan Pengosongan Lahan harus dibatalkan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta kerugian kepada masyarakat yang menerima keputusan tersebut.

2. Menurut Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan keputusan Nomor 2775/-076.2, 2836/-076.2, 3314/-076.2 tentang Peringatan Pengosongan Lahan melanggar pasal 66 ayat 1 sehingga akan dikenakan Sanksi Administrasi sesuai dengan pasal 80.

